



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 203/MENKES/SK/II/2008**

**TENTANG**

**KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN  
PASCA IMUNISASI (KIPI)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 409/Menkes/SK/III/2004 telah berakhir masa tugasnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan masih diperlukannya keberadaan Komite dan adanya penggantian beberapa anggota, perlu menetapkan kembali Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENGAKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI).**

**Kedua : Susunan keanggotaan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi selanjutnya disebut Komita KIPI, sebagai berikut :**

**Ketua : Prof. Dr. dr. Sri Rejeki H. Hadinegoro, Sp.A (K).**

**Wakil Ketua : dr. Dahlan Ali Musa, Sp.A (K) (IDAI)**

**Sekretaris I : dr. H. Hindra Irawan Satari, M.Trop. Poed, Sp. A.**

**Sekretaris II : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc.**

**Sekretaris III : Dra. Retno Tyas Utami, M.Kes (Badan POM)**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Arwin A. P. Akib, Sp.A (K) (IDAI)**

**2. Prof. Dr. Agus Purwadianto, SH, Msi, Sp.F(K).  
(Biro Hukum Set.Jen)**

**3. Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc.(Badan POM)**

**4. V.A.Binus Manik, SH, MH. (Biro Hukum dan Organisasi)**

**5. Dr. Endang Sedyaningsih, Ph.D (Badan Litbangkes)**

**6. dr. Erwanto Budi Winulyo, SpPD (PAPDI)**

**7. dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG (POGI)**

**8. Drs. Bahron Arifin, Apt. (Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat : 1. dr. Nancy Dian Anggraeni  
2. Dra. Engko Sosialine  
3. Syafrial, SKM.  
4. Arum Handayani
- Ketiga : Komite KIPI bertugas :
- Melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data KIPI yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat.
  - berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait
  - Membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan KIPI.
  - Berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan KIPI.
  - Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Komite KIPI bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Kelima : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite KIPI dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal PP & PL serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Keenam : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 409/Menkes/SK/III/2004 tentang Perpanjangan Tugas Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2008

  
**MENTERI KESEHATAN,**  


**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**